

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri jasa keuangan syariah di Indonesia semakin pesat dan berkembang, hal ini terlihat dari banyaknya antusias masyarakat yang menggunakan lembaga jasa keuangan syariah serta banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah. Dengan banyak berdirinya lembaga jasa keuangan syariah maka hal ini menjadikan persaingan semakin meningkat. Ada banyak cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat berkembang sehingga bisa merebut kepercayaan masyarakat dan mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) dan meningkatkan kinerja serta untuk melindungi semua *stakeholder*.¹ Tuntutan terhadap GCG di setiap sektor (publik, swasta) semakin gencar, mengingat sudah banyaknya penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi yang luar biasa di Indonesia disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) pada sebagian besar

¹ Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance* (Yogyakarta: Absolute Media, 2014), hlm.128.

pelaku ekonomi Indonesia sehingga semenjak itulah Indonesia harus memulai untuk menerapkan tata kelola yang baik di semua lini masyarakat.²

Lembaga jasa keuangan syariah merupakan salah satu dari penopang sektor riil memiliki kewajiban pula dalam menerapkan *good corporate governance*. Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tata kelola perbankan syariah di atur dalam pasal 34 ayat (1) “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”.³ Jika dipahami UU tersebut maka hal yang berkaitan dengan lembaga jasa keuangan syariah merupakan suatu kewajiban untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Bank dan Non Bank. Salah satu lembaga keuangan syariah yang tidak terlepas dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah koperasi syariah. Koperasi syariah atau BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang kegiatan usahanya bertujuan pada peningkatan kesejahteraan anggota. Selain itu, sangat berperan penting dalam pengembangan perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor usaha kecil dan menengah. Kehadiran koperasi syariah ini diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan

² Moh.Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.8.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba, serta memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Banyaknya koperasi-koperasi di Indonesia ternyata masih belum maksimal dalam menggerakkan perekonomian nasional. Permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh koperasi cenderung hampir sama yaitu sumber daya manusia yang tidak kompeten, belum mampu menggunakan teknologi informasi, modal yang kurang, banyak anggota yang macet serta banyaknya pihak pengurus yang melarikan uang anggota sehingga berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat pada koperasi.⁴ Dengan demikian implementasi tata kelola koperasi yang baik senantiasa menjadikan suatu syarat yang harus dijalankan secara konsisiten dan pencapaian sasaran usaha dalam koperasi.

Adapun untuk membangun kepercayaan masyarakat pada koperasi syariah dan menjamin kepatuhan pada prinsip syariah diperlukan GCG sebagai syarat bagi koperasi syariah untuk berkembang dengan baik dan sehat. Untuk mewujudkan GCG pada prinsip syariah maka diturunkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, seperti *shiddiq, tabligh, amanah* dan *fathanah*.

Implementasi sistem *Good Corporate Governance* (GCG) pada koperasi penting dilakukan agar dalam pengelolaan koperasi bisa merubah sistem organisasi menjadi lebih baik, dengan tujuan meningkatkan kinerja, pengendalian internal yang baik dan mengurangi kelemahan tata kelola

⁴ Annisa Ghassani Yasen, *Analisis Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Koperasi (Studi Kasus pada BMT At Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat)*, Skripsi, Universitas Andalas, 2019, hlm. 3.

koperasi yang profesional dan akuntabel serta memiliki hubungan yang baik bagi *stakeholder* dan didukung dengan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan perkembangan teknologi lebih bermanfaat dan efisien. Tanpa adanya penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif, maka koperasi akan kesulitan untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif dalam jangka panjang.⁵

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Insan Mandiri (KSPPS MIM) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berlokasi di Jl. Cigeureung Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya yang dalam pelaksanaan kegiatannya menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam. Tujuan berdirinya yaitu untuk memberantas riba serta berkontribusi dalam memberikan perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat kecil dan menengah berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan koperasi saat ini semakin ketat persaingannya maka dari itu KSPPS MIM harus meningkatkan tata kelola yang baik guna bisa bersaing dengan lembaga keuangan lain serta meningkatkan kualitas maupun perkembangan bagi KSPPS MIM itu sendiri.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan beberapa manfaat ataupun nilai bagi perusahaan. Namun yang terjadi di KSPPS Mitra Insan Mandiri masih terdapat permasalahan yaitu masih kurangnya tingkat kepercayaan dari masyarakat dan anggota untuk berinvestasi maupun melakukan pembiayaan seperti terlihat dari pada tabel data jumlah anggota di KSPPS Mitra Insan Mandiri, yaitu sebagai berikut:

⁵ Ali Syukron, *Good Corporate Governance di Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol.3 No.1, Banyuwangi: STAI Darul Ulum, 2013, hlm. 2.

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Anggota KSPPS Mitra Insan Mandiri
Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Anggota
2018	469
2019	687
2020	206

Sumber: Data Anggota KSPPS Mitra Insan Mandiri

Dari data tabel 1.1 di atas dapat diketahui pada tahun 2018 berjumlah 469 anggota kemudian tahun 2019 berjumlah 687 anggota dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 206 anggota sehingga kesulitan dalam mencapai target ataupun tujuan yang sudah direncanakan padahal dengan adanya pelaksanaan tata kelola yang baik dapat membantu perusahaan dalam menarik investor dan meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun salah satu contoh ukuran kinerja dalam hal aset yang dapat diukur dari tercapai target, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Data Target Jumlah Aset KSPPS Mitra Insan Mandiri
Tahun 2019-2020**

Tahun	Target Aset (Rp)	Capaian Aset (Rp)
2019	1.556.997.100	852.359.800
2020	1.145.504.700	779.271.202

Sumber: Data Target KSPPS Mitra Insan Mandiri

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui adanya ketidak tercapaian target. Dengan adanya suatu permasalahan ini menyebabkan beberapa tujuan lembaga KSPPS Mitra Insan Mandiri masih belum tercapai secara maksimal.

Menurut hasil pengamatan yang penulis lakukan dan wawancara dengan manajer KSPPS Mitra Insan Mandiri ada beberapa kendala dalam penerapan tata kelola yang baik di KSPPS Mitra Insan Mandiri yaitu minimnya pengetahuan karyawan mengenai penerapan tata kelola yang baik dan terbatasnya jumlah karyawan sehingga menyebabkan terjadinya jabatan yang rangkap seperti *teller*, *costumer service* dan pembukuan dipegang oleh satu orang. Hal ini menunjukkan dampak yang tidak baik atau tata kelola yang buruk (*bad corporate*) bagi KSPPS Mitra Insan Mandiri.

Sebagai lembaga keuangan syariah disarankan dalam kegiatan usahanya melaksanakan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip GCG. Namun yang penulis ketahui masih kurangnya keterbukaan informasi yang terdapat pada pelaksanaan prinsip transparansi di KSPPS Mitra Insan Mandiri. Keterbukaan informasi di sini masih belum tersedianya sistem, seperti website yang dapat diakses untuk para pemangku kepentingan dan masyarakat umum sehingga pihak manajer KSPPS Mitra Insan Mandiri mengatakan masih kesulitan dalam hal permodalan padahal adanya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor. Kemudian dalam prinsip akuntabilitas terdapat permasalahan dalam pencatatan laporan keuangan masih dilakukan dengan sistem offline. Dengan begitu maka diperlukan komitmen penguatan tata kelola koperasi yang baik dengan optimalisasi penerapan prinsip-prinsip GCG yang maksimal dan sesuai aturan agar dapat mengambil manfaat dari penerapan prinsip-prinsip GCG itu sendiri.

Berkenaan dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang sudah dilakukan oleh KSPPS Mitra Insan Mandiri. Penelitian ini diberi judul **“Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada KSPPS Mitra Insan Mandiri Tasikmalaya.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada KSPPS Mitra Insan Mandiri Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada KSPPS Mitra Insan Mandiri Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi di bidang ilmu perbankan tentang penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

2. Praktis

a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak KSPPS Mitra Insan Mandiri yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

b. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengembangan ilmu perbankan khususnya dalam analisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan mikro syariah.

c. Bagi peneliti lanjutan

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya mengenai teori dan aplikasi mengenai perumusan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga keuangan mikro syariah.